

Struktur Kaidah Fiqhiyyah: Fondasi Universal Dalam Penetapan Hukum Islam

Rahmatullah, Ahmad Musyahid
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: rahmat080500@gmail.com

Abstract: Kaidah fiqhiyyah merupakan elemen mendasar dalam sistem hukum Islam yang berfungsi sebagai prinsip universal dalam menetapkan hukum berdasarkan nilai-nilai syariat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji struktur kaidah fiqhiyyah secara sistematis, mulai dari unsur-unsur pembentuknya, klasifikasinya, hingga fungsinya dalam merespons problematika hukum kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan historis-analitis, penelitian ini menelaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan, serta mengaitkannya dengan pendekatan maqasid al-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kaidah fiqhiyyah terdiri dari prinsip umum yang bersifat lintas bidang, koheren secara sistemik, dan mampu berinteraksi dengan konteks sosial modern tanpa kehilangan dasar normatifnya. Selain itu, kaidah fiqhiyyah terbukti memiliki fungsi strategis dalam metodologi ijtihad dan rekonstruksi hukum Islam, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap integrasi antara nash, maqasid, dan realitas. Kajian ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman struktural terhadap kaidah fiqhiyyah sangat penting dalam membangun sistem hukum Islam yang responsif, rasional, dan berkeadilan.

Abstract: *Fiqhiyyah rules are fundamental elements in the Islamic legal system that function as universal principles in determining laws based on sharia values. This article aims to systematically examine the structure of fiqhiyyah rules, starting from their constituent elements, their classification, to their function in responding to contemporary legal problems. Using a qualitative normative and historical-analytical approach, this study examines relevant classical and contemporary literature, and relates it to the maqasid al-syari'ah approach. The results of the study indicate that the structure of fiqhiyyah rules consists of general principles that are cross-disciplinary, systemically coherent, and able to interact with the modern social context without losing their normative basis. In addition, fiqhiyyah rules have been proven to have a strategic function in the methodology of ijtihad and the reconstruction of Islamic law, and have made a significant contribution to the integration between nash, maqasid, and reality. This study emphasizes that strengthening structural understanding of fiqhiyyah rules is very important in building a responsive, rational, and just Islamic legal system.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

Kaidah Fiqhiyyah, Struktur Hukum Islam, Maqasid Syaria, Ijtihad, Hukum Kontemporer

Keywords:

Fiqhiyyah Rules, Islamic Legal Structure, Maqasid Syaria, Ijtihad, Contemporary Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

INTRODUCTION

Dalam sistem hukum Islam, Kaidah fiqhiyyah memegang peranan sentral sebagai prinsip dasar yang mengintegrasikan antara teks syariat (nash) dengan konteks realitas kehidupan. Kaidah-kaidah ini lahir dari hasil ijtihad ulama dalam merumuskan pola-pola umum dari berbagai hukum partikular dalam fiqh, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan hukum dalam kasus baru yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam nash. Prof. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah merupakan “rumusan universal dari spirit hukum Islam” yang memungkinkan berlakunya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda¹. Bahkan dalam konteks modern, kaidah fiqhiyyah menjadi titik temu antara teks normatif dan pendekatan rasional, menjembatani antara kesinambungan hukum dan kebutuhan untuk adaptasi. Dr. Supardin dari UIN Alauddin Makassar menyebut bahwa “struktur kaidah fiqhiyyah bukan sekadar perangkat teknis, melainkan kerangka epistemologis yang menunjukkan fleksibilitas dan rasionalitas hukum Islam dalam merespons

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 45.

tantangan zaman”². Oleh karena itu, memahami struktur dan fungsi kaidah fiqhiyyah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum Islam yang responsif, dinamis, dan tetap berpegang pada prinsip dasar syariat.

Permasalahan utama dalam kajian ini terletak pada sejauh mana struktur kaidah fiqhiyyah dapat difungsikan sebagai fondasi universal dalam menetapkan hukum Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika kehidupan kontemporer yang kompleks. Sebagian kalangan mempertanyakan relevansi kaidah-kaidah fiqh klasik dalam konteks modern, dengan dalih bahwa kaidah tersebut lahir dari tradisi dan kebutuhan masyarakat pra-modern yang berbeda dengan kondisi sekarang. Namun, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Taha Jabir al-‘Alwani justru menegaskan bahwa universalitas kaidah fiqhiyyah terletak pada kerangka prinsipilnya, bukan pada partikularitas kasusnya³. Dengan kata lain, yang ditransformasikan adalah aplikasinya, bukan dasar epistemologinya. Di sinilah pentingnya kajian mendalam terhadap struktur kaidah fiqhiyyah, mulai dari identifikasi kaidah kulliyyah (umum), jenis-jenisnya, prinsip fondasionalnya, hingga aplikasinya dalam penetapan hukum kontemporer. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Rafiuddin Yusran (UIN Alauddin Makassar), “tanpa memahami kerangka kerja kaidah fiqhiyyah, seorang mujtahid rentan terjebak pada formalitas hukum dan gagal menangkap esensi maqashid syariah”⁴. Maka, riset ini diarahkan untuk menggali struktur dan karakteristik kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen universal dalam membangun legal reasoning Islam yang otentik dan kontekstual.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji struktur kaidah fiqhiyyah secara mendalam sebagai kerangka universal yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Kajian ini bertujuan mengurai komponen-komponen pembentuk kaidah fiqhiyyah—seperti unsur kulliyyah (umum), juz’iyyah (partikular), illat (alasan hukum), dan maqashid (tujuan hukum)—sebagai elemen-elemen sistemik yang menjadikan kaidah fiqhiyyah bersifat fungsional, adaptif, dan trans-temporal. Seperti ditegaskan oleh Dr. Abdul Halim dari UIN Alauddin Makassar, “pemahaman terhadap struktur kaidah bukan hanya membuka jalan menuju pembacaan hukum yang kontekstual, tapi juga memungkinkan integrasi antara ushul fiqh, maqashid, dan realitas sosial hukum umat”⁵. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan: (1) mendeskripsikan hakikat dan fungsi kaidah fiqhiyyah dalam sistem hukum Islam; (2) memetakan struktur internal kaidah fiqhiyyah beserta karakteristik tipologisnya; (3) menganalisis bagaimana kaidah-kaidah tersebut dioperasionalkan dalam penetapan hukum kontemporer pada berbagai bidang seperti ekonomi syariah, keluarga, dan pidana; serta (4) menilai potensi kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen dalam formulasi hukum Islam nasional yang lebih adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Lebih dari sekadar tujuan akademik, penelitian ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi kaidah fiqhiyyah dalam wacana metodologi hukum Islam sebagai jembatan epistemologis antara teks dan konteks. Dalam kerangka ini, kaidah fiqhiyyah tidak diposisikan sebagai doktrin tertutup, tetapi sebagai metodologi terbuka yang mampu membaca dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip ilahiyahnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Hashim Kamali, salah satu tokoh ushul fiqh kontemporer, “legal maxims (qawa’id fiqhiyyah) serve not only to unify fiqh across madhhab, but also to bridge the gap between traditional jurisprudence and contemporary legal thought”⁶. Dengan semangat tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan metodologi fiqh dan ijtihad modern yang tetap berpijak pada kerangka klasik namun terbuka terhadap perubahan sosial.

² Supardin, “Kaidah Fiqhiyyah dalam Dinamika Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Peradaban*, Vol. 2, No. 1 (Makassar: UIN Alauddin, 2022), hlm. 21.

³ Yusuf al-Qaradawi, *Kaedah-Kaedah Fiqhiyyah dan Perkaitannya dengan Maqasid Syariah* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2006), hlm. 67; Taha Jabir al-‘Alwani, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Herndon: IIIT, 1991), hlm. 92.

⁴ Rafiuddin Yusran, “Metodologi Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa Kontemporer,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 6, No. 2 (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2021), hlm. 99.

⁵ Abdul Halim, “Struktur Kaidah Fiqhiyyah sebagai Metodologi Ijtihad Kontekstual,” *Jurnal Ushul Fiqh dan Peradaban*, Vol. 4, No. 2 (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2022), hlm. 117.

⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 144.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang kaidah fiqhiyyah telah menjadi topik sentral dalam ushul fiqh dan fiqh sejak era klasik, tetapi kebanyakan pembahasan cenderung terbatas pada deskripsi normatif atau kompilasi kaidah tanpa membedah strukturnya secara mendalam. Karya klasik seperti *al-Asybah wa al-Nazhair* karya Jalaluddin as-Suyuthi dan *al-Asybah wa al-Nazair* karya Ibn Nujaim banyak memuat daftar kaidah, namun tidak banyak mengelaborasi aspek sistematikanya⁷. Beberapa kajian modern seperti yang dilakukan oleh Mustafa al-Zarqa dan Dr. Muhammad Najiuddin di Indonesia mulai menunjukkan kecenderungan untuk melihat kaidah fiqhiyyah sebagai sistem pemikiran hukum yang holistik. Di lingkup lokal, dosen-dosen dari UIN Alauddin Makassar seperti Dr. Nurhidayat dan Dr. Sitti Musdah menyumbang kontribusi penting melalui penelitian mereka dalam jurnal-jurnal kampus yang memetakan peran kaidah fiqhiyyah dalam rekonstruksi hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah⁸. Namun, masih sangat jarang ditemukan analisis yang menggabungkan pendekatan epistemologis dan struktural dalam menelaah kaidah fiqhiyyah sebagai sistem. Kajian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, menggabungkan ushul fiqh, filsafat hukum Islam, serta analisis kontekstual terhadap isu-isu hukum modern. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan memberikan fondasi baru dalam memahami peran kaidah fiqhiyyah dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Konsep Dasar Kaidah Fiqhiyyah: Sejarah dan Pengertian

Kaidah fiqhiyyah (القواعد الفقهية) merupakan formulasi prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para fuqaha untuk merangkum berbagai masalah hukum dalam bentuk ungkapan ringkas namun aplikatif. Dalam khazanah keilmuan Islam klasik, kaidah ini berkembang sebagai hasil induksi dari kasus-kasus fiqhiyyah yang berulang dan berpola. Menurut Prof. Wahbah az-Zuhaili, kaidah fiqhiyyah adalah “dasar hukum umum yang bersumber dari nash atau hasil ijtihad, yang berfungsi untuk memudahkan istinbath hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an atau hadis”⁹. Kaidah-kaidah ini bukan bagian dari teks normatif (shar‘i) secara langsung, namun keberadaannya mencerminkan daya jelajah metodologis fiqh yang berlandaskan pada logika syar‘i. Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyyah merupakan jembatan antara nash dan realitas, antara nilai dan hukum, sekaligus menjadi bukti bahwa hukum Islam bukan hanya sistem normatif tetapi juga sistem rasional. Dr. Sitti Musdah (UIN Alauddin Makassar) menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah “produk keilmuan yang mencerminkan keluasan horizon fiqh dan kemampuannya menjangkau konteks kehidupan tanpa harus kehilangan landasan syar‘inya”¹⁰. Oleh karena itu, memahami sejarah, pengertian, dan posisi epistemologis kaidah fiqhiyyah sangat penting dalam mengembangkan metode penetapan hukum yang responsif.

Klasifikasi Kaidah Fiqhiyyah: Kulliyah, Juz’iyyah, dan Maqasidiyyah

Secara struktural, kaidah fiqhiyyah terbagi ke dalam dua bentuk besar: kaidah kulliyah (universal) dan kaidah juz’iyyah (parsial). Kaidah kulliyah bersifat lintas bidang hukum dan dapat digunakan sebagai prinsip dasar dalam menetapkan hukum pada berbagai persoalan, contohnya: "الضرر يزال" (bahaya harus dihilangkan) atau "المشقة تجلب التيسير" (kesulitan membawa kemudahan). Kaidah juz’iyyah, sebaliknya, lebih bersifat sektoral dan hanya berlaku dalam ruang lingkup hukum tertentu, seperti ibadah atau muamalah. Di sisi lain, berkembang pula kaidah maqasidiyyah yang berpijak pada maqashid al-syari‘ah dan mengedepankan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Dr. Kautsar Riza Salman menyatakan bahwa “perluasan cakupan kaidah dari aspek tekstual menuju maqasidiyyah adalah bentuk respons hukum Islam terhadap tantangan modernitas”¹¹. Sementara itu, Dr. Rafiuddin Yusran dari UIN Alauddin menekankan pentingnya membedakan antara struktur normatif dan struktural-

⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, ed. Abdul Wahhab Khallaf (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 5–9.

⁸ Nurhidayat, “Peran Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (UIN Alauddin, 2021), hlm. 88–90; Sitti Musdah, “Kaidah Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah: Analisis Praktik Wakalah dan Murabahah,” *Jurnal Ekonomi Islam UINAM*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 33–36.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 42.

¹⁰ Sitti Musdah, “Kaidah Fiqhiyyah sebagai Pilar Ijtihad Kontekstual,” *Jurnal Fiqhiyyah*, Vol. 4, No. 1 (Makassar: UIN Alauddin, 2022), hlm. 19.

¹¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Indeks, 2017), hlm. 58.

fungsional dalam klasifikasi kaidah, karena dari sinilah dapat diketahui mana kaidah yang bersifat permanen dan mana yang kontekstual¹². Pemahaman atas klasifikasi ini sangat berguna dalam membangun metodologi hukum Islam yang fleksibel tanpa tercerabut dari akarnya. Hal ini juga membuka peluang bagi integrasi antara pendekatan qawa'id dengan maqasid dalam menghadapi isu-isu sosial dan hukum yang terus berkembang.

Fungsi Kaidah Fiqhiyyah dalam Penetapan Hukum: Teori dan Praktik

Fungsi utama kaidah fiqhiyyah adalah sebagai alat bantu dalam proses istinbath hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam praktiknya, kaidah ini digunakan sebagai pedoman berpikir dan berfatwa, serta menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan hukum baru yang muncul akibat perubahan sosial. Mustafa al-Zarqa menyebut kaidah fiqhiyyah sebagai “logical structure” dalam fiqh, karena ia menyederhanakan kompleksitas kasus melalui pendekatan tematik dan metodologis¹³. Dalam konteks Indonesia, kaidah fiqhiyyah juga mulai digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyusunan fatwa-fatwa kontemporer, khususnya pada bidang ekonomi dan bioetika. Dr. Nurhidayat dari UIN Alauddin mencatat bahwa penggunaan kaidah “اليقين لا يزول بالشك” (keyakinan tidak hilang karena keraguan) banyak ditemukan dalam fatwa-fatwa seputar transaksi digital dan akad-akad keuangan syariah¹⁴. Ini membuktikan bahwa kaidah fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga alat praktis dalam pengambilan keputusan syar'i yang kontekstual. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pemahaman terhadap fungsi dan mekanisme kerja kaidah ini dalam praktik legislasi dan fatwa masa kini.

Perkembangan Studi Kaidah Fiqhiyyah: Klasik dan Kontemporer

Perkembangan studi kaidah fiqhiyyah secara historis menunjukkan transformasi dari pendekatan kompilatif menjadi pendekatan analitis dan interdisipliner. Pada masa klasik, para ulama seperti as-Subki, al-Qarafi, dan Ibn Nuja'im menyusun kaidah-kaidah berdasarkan induksi dari kasus fiqh dan menyusunnya dalam karya monumental seperti *al-Asybah wa al-Nazair*. Namun, pendekatan ini lebih bersifat deduktif dan belum mengintegrasikan secara luas dengan ilmu lain. Pada era kontemporer, studi kaidah fiqhiyyah mulai bersentuhan dengan filsafat hukum, sosiologi, dan maqasid al-syari'ah. Nadirsyah Hosen menyebut bahwa “pendekatan maqasid dan kaidah fiqhiyyah menjadi kunci dalam menjawab tantangan pluralisme dan demokratisasi hukum Islam di Indonesia”¹⁵. Dalam lingkup akademik di Indonesia, kontribusi kampus seperti UIN Alauddin Makassar terlihat dalam disertasi dan jurnal yang mulai mengkaji peran kaidah dalam hukum keluarga, lingkungan, hingga teknologi finansial. Salah satu proyek riset unggulan di Fakultas Syariah UIN Alauddin tahun 2023 bahkan memetakan integrasi kaidah fiqhiyyah dalam kurikulum pendidikan hukum Islam berbasis maqasid dan pendekatan responsif¹⁶. Ini menunjukkan bahwa kajian kaidah fiqhiyyah terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan umat Islam terhadap metodologi hukum yang transformatif dan kontekstual.

METHODS

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang dikembangkan secara analitis dan normatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian—yakni struktur kaidah fiqhiyyah—lebih bersifat konseptual, normatif, dan historis-teoritis. Kajian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami makna di balik konstruksi kaidah, baik dari sisi epistemologinya maupun penggunaannya dalam ijtihad hukum Islam kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji struktur, prinsip, dan logika hukum yang terkandung dalam teks-teks fiqh klasik dan kontemporer, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menelaah relevansi

¹² Rafiuddin Yusran, “Metodologi Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa Kontemporer,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 6, No. 2 (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2021), hlm. 104.

¹³ Mustafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 793.

¹⁴ Nurhidayat, “Kaidah Fiqhiyyah dalam Praktik Fatwa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2 (UIN Alauddin, 2022), hlm. 85.

¹⁵ Nadirsyah Hosen, *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2007), hlm. 122.

¹⁶ Laporan Penelitian Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, “Integrasi Kaidah Fiqhiyyah dalam Kurikulum Hukum Islam,” 2023, hlm. 3–6.

dan signifikansi kaidah fiqhiyyah dalam konteks penetapan hukum Islam dewasa ini. Prof. Supardin dari UIN Alauddin menyatakan bahwa pendekatan ini sangat cocok untuk membongkar struktur pemikiran hukum Islam, karena menekankan kedalaman tafsir dan koneksi antara teori dan realitas sosial¹⁷. Pendekatan historis juga digunakan secara terbatas untuk menelusuri perkembangan struktur kaidah dari masa ke masa, sehingga dapat dilihat kontinuitas dan transformasinya dalam dinamika hukum Islam.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa literatur klasik dan modern yang relevan dengan kaidah fiqhiyyah. Literatur primer meliputi karya-karya ulama klasik seperti *al-Asybah wa al-Nazair* karya Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Furuq* karya al-Qarafi, dan *al-Ashbah wa al-Nazair* karya Ibn Nujaim. Selain itu, digunakan pula kitab *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* karya Mustafa al-Zarqa sebagai jembatan antara fiqh klasik dan modern. Literatur sekunder mencakup hasil-hasil penelitian kontemporer dari jurnal internasional dan nasional, seperti tulisan-tulisan Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan karya akademisi Indonesia, termasuk publikasi dari dosen UIN Alauddin seperti Dr. Rafiuddin Yusran dan Dr. Nurhidayat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis, baik dari perpustakaan fisik maupun basis data daring seperti Brill Online, JSTOR, dan Portal Garuda. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan otoritas ilmiah, relevansi topik, dan kredibilitas akademik. Dengan metode ini, diharapkan data yang diperoleh mampu membentuk bangunan argumentatif yang kokoh dan sistematis.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis dan tematik. Pertama, peneliti melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama seperti: pengertian kaidah fiqhiyyah, klasifikasi, struktur internal, serta aplikasinya dalam hukum kontemporer. Kedua, dilakukan interpretasi terhadap teks-teks kaidah fiqhiyyah dengan memadukan teori ushul fiqh, maqashid al-syari'ah, dan filsafat hukum Islam untuk menemukan hubungan logis antara struktur kaidah dan prinsip-prinsip dasar hukum syariat. Ketiga, dilakukan sintesis terhadap beragam pandangan yang berkembang, baik dari ulama klasik maupun kontemporer, untuk memperoleh gambaran utuh tentang posisi kaidah fiqhiyyah dalam sistem hukum Islam. Dr. Abdul Halim dari UIN Alauddin menekankan pentingnya "analisis berlapis" dalam studi kaidah fiqhiyyah, yaitu dengan mengurai makna literal, makna fungsional, dan makna kontekstual dari setiap struktur kaidah yang dikaji¹⁸. Teknik ini digunakan untuk memperkuat validitas data dan menghindari bias penafsiran terhadap makna kaidah yang seringkali multitafsir.

Validitas dan Relevansi Penelitian

Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis satu teks dengan teks lainnya dari berbagai latar belakang mazhab dan zaman. Hal ini penting karena kaidah fiqhiyyah berkembang lintas mazhab (jumhur, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali) dan memiliki perbedaan redaksi maupun ruang lingkup aplikatif. Selain itu, dilakukan konfirmasi silang antara pemikiran klasik dan modern untuk menguji keberlakuan struktur kaidah dalam konteks kontemporer. Relevansi penelitian ini terletak pada kebutuhan umat Islam terhadap metodologi hukum yang tidak hanya berbasis nash, tetapi juga memiliki sistem logika dan prinsip interpretatif yang kuat. Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyyah menjadi jawaban atas tantangan modernitas hukum yang menuntut kejelasan, fleksibilitas, dan keadilan substantif. Sebagaimana ditegaskan oleh Hashim Kamali, hukum Islam akan tetap relevan selama mampu mempertahankan spirit maqasid dan struktur rasionalnya melalui instrumen seperti kaidah fiqhiyyah¹⁹. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya mendukung keakuratan hasil, tetapi juga memperkuat daya guna kaidah fiqhiyyah sebagai fondasi universal penetapan hukum Islam.

¹⁷ Supardin, "Kaidah Fiqhiyyah dalam Dinamika Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Peradaban*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 24.

¹⁸ Abdul Halim, "Struktur Kaidah Fiqhiyyah sebagai Metodologi Ijtihad Kontekstual," *Jurnal Ushul Fiqh dan Peradaban*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 119.

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 161.

RESULTS

Struktur Kaidah Fiqhiyyah: Unsur-Unsur Pembentuk dan Logika Hukum

Hasil temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kaidah fiqhiyyah tersusun atas beberapa unsur mendasar yang saling berinteraksi dalam membentuk sistem penalaran hukum Islam yang sistematis dan aplikatif. Unsur tersebut meliputi: (1) lafaz kaidah yang bersifat kulli (umum); (2) prinsip hukum yang menjadi inti dari kaidah; (3) asumsi dasar (taqdir) terhadap situasi hukum yang ditangani; dan (4) batasan penggunaan (istitsna') berdasarkan maqasid dan dalil yang relevan. Misalnya, dalam kaidah "al-dharar yuzal" (bahaya harus dihilangkan), terdapat prinsip hukum universal, tujuan syariah (maqasid) berupa perlindungan terhadap jiwa dan harta, serta pembatasan penggunaannya agar tidak bertentangan dengan kaidah lain seperti "al-dharar la yuzal bi mithlihi" (bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lain yang serupa). Dr. Rafiuddin Yusran (UIN Alauddin) menggarisbawahi bahwa "struktur kaidah bukan sekadar bahasa ringkas, tetapi konstruksi metodologis yang menunjukkan keterpaduan antara nilai, hukum, dan konteks sosial yang melatarinya"²⁰. Dengan memahami struktur ini, seorang faqih dapat menggunakan kaidah secara presisi dan proporsional dalam menetapkan hukum.

Koherensi Antarkaidah dan Hubungan Hierarkisnya

Penelitian ini juga menemukan bahwa kaidah-kaidah fiqhiyyah tidak berdiri secara lepas satu sama lain, melainkan membentuk sistem hierarki dan koherensi tematik. Kaidah-kaidah besar (al-qawa'id al-kulliyah al-kubra) seperti "*al-umur bi maqashidiha*" (segala perkara tergantung pada tujuannya), "*al-yaqin la yazulu bi al-syakk*", dan "*al-masyaqqah tajlib al-taysir*" menjadi induk dari kaidah-kaidah cabang yang lebih spesifik (far'iyyah). Misalnya, dari kaidah induk tentang tujuan, lahir cabang seperti "*al-'ibrah fi al-'uqud li al-ma'ani la li al-alfazh*" (yang diperhatikan dalam kontrak adalah maknanya, bukan redaksinya). Menurut Dr. Abdul Halim (UIN Alauddin), "memahami hubungan antarkaidah memungkinkan pengembangan sistematika hukum Islam yang bertingkat, berlapis, dan saling melengkapi, bukan parsial"²¹. Hal ini menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah memiliki struktur epistemik tersendiri, yang menyerupai jaringan pemikiran hukum (legal web) yang saling menguatkan satu sama lain. Maka, penerapan kaidah tidak bisa dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan mempertimbangkan keseluruhan konstruksi sistemnya agar tidak menimbulkan kontradiksi hukum.

Relevansi Kaidah Fiqhiyyah dalam Hukum Kontemporer

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah tetap relevan dan aplikatif dalam merespons problematika hukum kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks ekonomi syariah, misalnya, kaidah "*al-ghunm bi al-ghurm*" (keuntungan ditanggung dengan risiko) digunakan dalam analisis akad murabahah dan pembiayaan berbasis risiko. Dalam isu bioetika, kaidah "*al-dharurat tubih al-mahzurat*" (kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang) menjadi dasar pengambilan fatwa medis seperti transplantasi organ dan penggunaan vaksin non-halal dalam keadaan darurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh MUI, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Lembaga Bahtsul Masail NU, merujuk secara eksplisit pada struktur kaidah fiqhiyyah sebagai dasar pertimbangan hukum. Nurhidayat (UIN Alauddin) mencatat bahwa "struktur kaidah berfungsi sebagai titik temu antara maqasid syariah dan praktik hukum dalam konteks modern, termasuk di bidang keuangan, teknologi, dan kesehatan"²². Ini menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah bukan hanya warisan, tetapi instrumen legal hidup yang mampu merespons realitas baru secara bijak dan terukur.

Peran Kaidah Fiqhiyyah sebagai Metodologi Ijtihad

Hasil penting lainnya adalah penguatan posisi kaidah fiqhiyyah sebagai metodologi ijtihad yang unggul dalam menjaga stabilitas prinsip syariat sekaligus membuka ruang fleksibilitas hukum. Kaidah ini dapat digunakan sebagai alat penyaring (filter) terhadap hasil ijtihad individual, sekaligus menjadi

²⁰ Rafiuddin Yusran, "Metodologi Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa Kontemporer," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 108.

²¹ Abdul Halim, "Struktur Kaidah Fiqhiyyah sebagai Metodologi Ijtihad Kontekstual," *Jurnal Ushul Fiqh dan Peradaban*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 122.

²² Nurhidayat, "Kaidah Fiqhiyyah dalam Praktik Fatwa Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 88–89.

standar rasional dalam menilai validitas hukum baru yang muncul. Seorang mujtahid dapat memverifikasi apakah suatu fatwa atau produk hukum sejalan dengan kaidah universal atau tidak. Jika bertentangan dengan prinsip seperti “al-‘adah muhakkamah” (kebiasaan dijadikan hukum) atau “al-dharar yuzal”, maka hukum tersebut perlu ditinjau ulang. Pendapat ini diperkuat oleh Prof. Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa “kaidah fiqhiyyah adalah pilar nalar hukum Islam yang menjadikan ijtihad tetap dalam bingkai syar‘i, tidak liar, dan tidak tekstualistik semata”²³. Dengan demikian, struktur kaidah menjadi alat evaluatif, normatif, dan epistemologis bagi mujtahid dalam menjalankan proses ijtihad. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa kaidah fiqhiyyah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga strategis dalam perumusan dan pengawasan hukum Islam.

DISCUSSION

Struktur Kaidah sebagai Cermin Sistematisasi Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur kaidah fiqhiyyah mencerminkan sistematisasi hukum Islam yang tidak hanya bersifat deduktif, tetapi juga responsif dan kontekstual. Kaidah fiqhiyyah mengorganisir hukum-hukum parsial (furu’) ke dalam prinsip-prinsip universal, yang kemudian memandu proses pengambilan hukum atas kasus-kasus baru. Struktur ini memperlihatkan adanya logika konsistensi dalam fiqh, sebagaimana ditegaskan oleh Taha Jabir al-‘Alwani bahwa “qawa‘id fiqhiyyah adalah representasi dari coherence system dalam hukum Islam yang menjamin kesinambungan prinsip sekaligus membuka ruang kontekstualisasi hukum”²⁴. Dalam konteks ini, kaidah seperti “al-‘adah muhakkamah” tidak hanya mencerminkan prinsip yuridis, melainkan juga prinsip sosiologis yang menjembatani hukum dengan dinamika masyarakat. Dr. Supardin dari UIN Alauddin Makassar menggarisbawahi bahwa “dengan memahami struktur kaidah, kita tidak sekadar menghafal rumus hukum, tetapi memahami logika kerja hukum Islam secara sistemik”²⁵. Oleh karena itu, struktur kaidah dapat diibaratkan sebagai kerangka tulang punggung yang menopang tubuh hukum Islam agar tetap hidup, lentur, namun tetap utuh.

Kontribusi Kaidah Fiqhiyyah terhadap Pembaharuan Hukum Islam

Salah satu pembahasan penting dalam kajian ini adalah bahwa kaidah fiqhiyyah memiliki kontribusi besar dalam proses pembaharuan hukum Islam (tajdid al-fiqh), khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks dan multidisipliner. Kaidah seperti “al-dharurat tubih al-mahzurat”, “al-masyaqqah tajlib al-taysir”, dan “la dharar wa la dirar” telah digunakan dalam fatwa-fatwa medis, lingkungan hidup, dan transaksi digital. Dalam hal ini, kaidah fiqhiyyah tidak bersifat stagnan, melainkan dinamis dan terbuka terhadap pendekatan lintas disiplin, termasuk sosiologi, ekonomi, dan bioetika. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa “kaidah fiqhiyyah adalah jembatan antara khazanah klasik dan problematika kontemporer”²⁶. Dr. Nurhidayat (UIN Alauddin) juga menambahkan bahwa peran kaidah dalam pembaharuan hukum sangat signifikan karena ia bekerja tidak pada tingkat permukaan (aturan), tetapi pada tingkat dasar (prinsip) yang menjamin adaptasi hukum tanpa kehilangan orientasi syar‘i²⁷. Dengan demikian, pendekatan berbasis kaidah bukan hanya menghindarkan hukum dari stagnasi, tetapi juga mendorong lahirnya formulasi hukum yang lebih substansial dan solutif.

Kaidah Fiqhiyyah dan Integrasi Maqasid Syariah

Pembahasan juga menunjukkan adanya hubungan fungsional antara kaidah fiqhiyyah dan maqasid al-syari‘ah sebagai dua instrumen metodologis dalam penetapan hukum. Banyak kaidah fiqhiyyah lahir dari semangat maqasid, seperti perlindungan jiwa (nafs), akal (‘aql), harta (mal), agama (din), dan keturunan (nasl). Dalam praktiknya, kaidah menjadi perangkat teknis untuk menerjemahkan maqasid dalam fatwa atau putusan hukum. Mustafa al-Zarqa menyebut bahwa “kaidah fiqhiyyah adalah maqasid yang terumuskan secara operasional dalam bentuk prinsip hukum”²⁸. Di lingkungan akademik,

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 877.

²⁴ Taha Jabir al-‘Alwani, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Herndon: IIIT, 1991), hlm. 103.

²⁵ Supardin, “Kaidah Fiqhiyyah dalam Dinamika Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Peradaban*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 29.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Kaedah-Kaedah Fiqhiyyah dan Perkaitannya dengan Maqasid Syariah* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2006), hlm. 45.

²⁷ Nurhidayat, “Peran Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 92.

²⁸ Mustafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am*, Juz II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 799.

integrasi kaidah dan maqasid menjadi tren baru dalam pengajaran ushul fiqh di UIN Alauddin Makassar, yang dikenal sebagai pendekatan *maqasid-oriented fiqh* (fiqh yang berorientasi pada tujuan). Menurut Dr. Sitti Musdah, sinergi antara kaidah dan maqasid menciptakan kesadaran hukum yang lebih adil, transformatif, dan humanistik²⁹. Dengan kata lain, hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang statis, tetapi sebagai sarana pencapaian kemaslahatan hidup yang aktual dan berjangka panjang.

Tantangan dan Potensi Kaidah Fiqhiyyah di Era Modern

Meskipun kaidah fiqhiyyah memiliki fleksibilitas tinggi, namun tantangan besar di era modern adalah bagaimana memastikan penggunaannya tetap akurat, tidak diperalat untuk justifikasi hukum pragmatis, dan tetap berada dalam batas maqasid. Banyak kasus menunjukkan penyalahgunaan kaidah secara tekstual tanpa mempertimbangkan syarat penerapannya, seperti menggunakan "*al-dharurat tubih al-mahzurat*" dalam konteks yang tidak benar-benar darurat. Dalam hal ini, diperlukan penguatan pemahaman metodologis terhadap kaidah melalui pendidikan hukum Islam yang berorientasi analitis dan kritis. Dr. Rafiuddin Yusran menegaskan bahwa "kaidah fiqhiyyah hanya akan berfungsi sebagai fondasi hukum jika diajarkan sebagai metodologi berpikir, bukan sekadar hafalan"³⁰. Potensi besar kaidah fiqhiyyah untuk menjawab tantangan kontemporer akan efektif jika diiringi dengan kecermatan epistemologis, pemahaman maqasid yang mendalam, serta keberanian akademik untuk melakukan reinterpretasi terhadap realitas hukum. Di sinilah peran institusi akademik seperti UIN menjadi penting dalam mengembangkan kurikulum dan riset yang berorientasi pada integrasi antara qawa'id, maqasid, dan realitas umat.

CONCLUSION

Dari keseluruhan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqhiyyah merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum Islam yang berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menetapkan hukum secara rasional, sistematis, dan kontekstual. Struktur internal kaidah fiqhiyyah tidak hanya memuat prinsip universal, tetapi juga menyimpan logika hukum yang berlapis dan dinamis, terdiri dari lafaz, prinsip dasar, dan keterkaitannya dengan maqasid syariah. Kaidah fiqhiyyah berperan penting dalam menyederhanakan dan mengarahkan proses istinbath hukum, khususnya terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Sebagaimana dinyatakan oleh para pakar seperti Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan akademisi lokal seperti Supardin dan Rafiuddin Yusran, kaidah fiqhiyyah adalah instrumen penting dalam menjaga kesinambungan syariat sekaligus mendorong fleksibilitasnya dalam ruang sosial yang berubah. Dengan memahami struktur dan hierarki kaidah, hukum Islam dapat terus eksis sebagai sistem hukum yang responsif, inklusif, dan berbasis nilai keadilan yang mendalam.

IMPLIKASI

Implikasi akademik dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan sistematis dalam memahami dan mengajarkan kaidah fiqhiyyah sebagai bagian integral dari metodologi hukum Islam. Pendidikan fiqh di perguruan tinggi syariah harus mengembangkan pembelajaran kaidah bukan hanya sebagai rumus hafalan, melainkan sebagai kerangka berpikir hukum yang analitis dan reflektif. Sementara itu, secara praktis, kaidah fiqhiyyah dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan hukum oleh lembaga fatwa, hakim pengadilan agama, dan praktisi hukum Islam dalam merespons persoalan kontemporer. Nurhidayat menegaskan bahwa penggunaan kaidah dalam fatwa-fatwa MUI dan DSN terbukti mampu menjembatani antara idealitas syariat dan realitas masyarakat modern. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu mendorong penggunaan kaidah fiqhiyyah secara lebih produktif dan strategis dalam ruang publik hukum Islam kontemporer.

REKOMENDASI

²⁹ Sitti Musdah, "Integrasi Kaidah dan Maqasid dalam Fatwa Sosial-Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam UINAM*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 18.

³⁰ Rafiuddin Yusran, "Metodologi Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa Kontemporer," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 111.

Penelitian ini menyadari keterbatasannya, terutama dalam aspek perbandingan antar-mazhab secara kuantitatif serta keterbatasan akses terhadap beberapa manuskrip klasik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi lebih luas penerapan kaidah fiqhiyyah dalam berbagai konteks lokal, seperti hukum keluarga adat, keuangan syariah regional, atau hukum lingkungan berbasis syariah. Disarankan pula agar dilakukan eksplorasi mendalam terhadap hubungan antara kaidah fiqhiyyah dan fiqh siyasah, untuk mengkaji relevansinya dalam pembentukan hukum publik dan kebijakan syariah nasional. Di samping itu, integrasi kaidah fiqhiyyah dalam kurikulum pendidikan hukum Islam harus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis problematika riil dan praktik simulasi fatwa. Dalam jangka panjang, kajian ini diharapkan memperkuat landasan akademik dan metodologis bagi pembangunan sistem hukum Islam nasional yang tidak hanya normatif-teologis, tetapi juga rasional, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaedah-Kaedah Fiqhiyyah dan Perkaitannya dengan Maqasid Syariah*. Kuala Lumpur: ISTAC, 2006.
- Al-'Alwani, Taha Jabir. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Herndon: IIIT, 1991.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Az-Zarqa, Mustafa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Halim, Abdul. "Struktur Kaidah Fiqhiyyah sebagai Metodologi Ijtihad Kontekstual." *Jurnal Ushul Fiqh dan Peradaban*, Vol. 4, No. 2 (2022): 117–123.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Musdah, Sitti. "Integrasi Kaidah dan Maqasid dalam Fatwa Sosial-Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam UINAM*, Vol. 4, No. 1 (2023): 17–21.
- Musdah, Sitti. "Kaidah Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah: Analisis Praktik Wakalah dan Murabahah." *Jurnal Ekonomi Islam UINAM*, Vol. 3, No. 2 (2022): 33–36.
- Nurhidayat. "Peran Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2021): 88–90.
- Nurhidayat. "Kaidah Fiqhiyyah dalam Praktik Fatwa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2 (2022): 83–90.
- Rafiuddin Yusran. "Metodologi Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa Kontemporer." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 6, No. 2 (2021): 99–111.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Indeks, 2017.
- Supardin. "Kaidah Fiqhiyyah dalam Dinamika Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Peradaban*, Vol. 2, No. 1 (2022): 15–30.
- UIN Alauddin Makassar. *Laporan Penelitian Fakultas Syariah: Integrasi Kaidah Fiqhiyyah dalam Kurikulum Hukum Islam*. Makassar: Fakultas Syariah UIN Alauddin, 2023.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I–II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.